

**PELAKSANAAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan dalam Menyelesaikan  
Program Studi Ilmu Hukum



Oleh

Nama : RIKHA ASTRANI

NIM : 20.02.51.3023

**FAKULTAS HUKUM DAN BAHASA  
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG**

**TAHUN 2024**

**PELAKSANAAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan dalam Menyelesaikan  
Program Studi Ilmu Hukum



Oleh

Nama : RIKHA ASTRANI

NIM : 20.02.51.3023

**FAKULTAS HUKUM DAN BAHASA  
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG**

**TAHUN 2024**

---

## SURAT PERNYATAAN KESIAPAN UJIAN AKHIR

Saya, RIKHA ASTRIANI deng ini menyatakan bahwa laporan yang berjudul :

**PELAKSANAAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah sebagian atau seluruhnya atau pihak lain.

RIKHA ASTRIANI  
20.02.51.3023

Disetujui Oleh Pembimbing  
Kami setuju laporan tersebut diajukan untuk Ujian  
Semarang, 19 Agustus 2024



Dr. ROCHMANI, SH., M.Hum.  
Pembimbing




**PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PERNYATAAN KESIAPAN  
UJIAN SKRIPSI**



Saya RIKHA ASTRIANI, dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

**PELAKSANAAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah,  
sebagian atau seluruhnya atas nama saya atau pihak lain.



RIKHA ASTRIANI  
NIM. 20.02.51.3023

Disetujui oleh Pembimbing

Kami setuju skripsi tersebut diajukan untuk ujian skripsi

Semarang, ....., Agustus. 2024  
Dosen Pembimbing

Dr. Rochmani, S.H., M.Hum.  
NIDN 0618126401

## HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir dengan judul :

### PELAKSANAAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Ditulis oleh :

NIM : 20.02.51.3023

Nama : RIKHA ASTRIANI

Telah dipertahankan di depan Tim Dosen penguji Skripsi Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang pada tanggal 10 September 2024 dan diterima sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan jenjang Strata I Program Studi Ilmu Hukum

Semarang, 10 September 2024

Ketua



Dr. Rochmani, S.H., M.Hum.

NIDN 0618126401

Sekretaris



Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.

NIDN 0625096501

Anggota



Wenny Megawati, S.H., M.H.

NIDN 0623079101

Mengetahui,

Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang



Fakultas Hukum Dan Bahasa

**STIKUBANK**

DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

Dekan

FAKULTAS HUKUM DAN BAHASA

Dr. Agnes Widyaningrum, S.E., S.Pd., M.Pd

NIDN 0604017201

## HALAMAN MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan a<sub>iv</sub> mudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah ayat 5-6)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya.”

(Q.S. Al-Baqarah : 286)

“Baran siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkannya menuju jalan surga”.

(HR.Muslim)

“Satu keteladanan lebih baik daripada satu juta omong kosong.”

(Rikha Astriani)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Kudedikasikan karya ini untuk :**

- ◆ Allah. S.W.T
- ◆ Kedua Orangtuaku
- ◆ Suami dan anak-anakku
- ◆ Dosen Pembimbing
- ◆ Dosen Ilmu Hukum

## ABSTRAK

Rumah tangga secara ideal seharusnya mampu menjadi tempat yang aman bagi setiap anggotanya, karena keluarga dibangun atas dasar ikatan batin dan ikatan cinta diantara suami dan isteri. Kenyataan di masyarakat menunjukkan masih tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga yang perlu mendapatkan perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat. Hukum pidana pada umumnya sudah diterapkan namun masih ada beberapa masyarakat yang tidak melaporkan kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, untuk menjelaskan dan menganalisis hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini bersifat *deskriptif analitis*. Analisis yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilakukan dengan memberikan sanksi pidana yang cukup berat, yaitu pidana penjara maksimum dan pidana denda. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yaitu: aparat baru bertindak jika ada laporan atau aduan, minimnya perhatian keluarga dan masyarakat terhadap kasus kekerasan dalam lingkup keluarga.

Kata Kunci : *Hukum Pidana, Pelaku, Kekerasan Dalam Rumah Tangga*



## **ABSTRACT**

Domestic was ideally should be peace place to every family, because the family's is made from of bond between them. In fact society too hight of domestic violent and should be seriously consent form society elements. The criminal law was common had to implementation but there were any people unreport domestic violence. Purposes of research in this is to explain and analysis the implementation criminal law against offender of domestic violence, to explain and analysis barrier in implementation criminal law against offender of domestic violence. Type of research is used to be normative legal research. This research as description of analysis. Analysis is used descriptive of analysis. The result of research can be description that implementation of criminal law against offender domestic violences by give sanction of law which heavy, were imprisonment or fine. Handicap in implementation of criminal law against offender of domestic violence were legaly and socio.

**Keywords: Criminal Law, Offenders, Domestic Violence**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah dan Innayah-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul:”Pelaksanaan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, dapat terselesaikan tepat waktunya.

Penyusunan skripsi ini secara umum untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Program Sarjana (SI) Ilmu Hukum, secara khusus untuk menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, untuk menjelaskan dan menganalisis hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Agnes Widyaningrum, S.E., S.Pd., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang
2. Arikha Saputra, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang
3. Dr. Rochmani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing atas kesabaran, pengarahan, bimbingan, serta nasehatnya, sehingga skripsi ini dapat terlaksana dengan baik.

4. Tim Penguji, yang telah berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dosen pengajar Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang, atas bantuan dan pemberian ilmu yang berguna selama mengikuti proses perkuliahan atas bimbingan, kritik dan saran yang diberikan selama ini.
6. Staf pengajaran dan karyawan serta petugas perpustakaan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang, atas segala bantuannya selama ini.
7. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini..

Semoga Allah SWT membalas budi baik dan amalannya yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap penelitian ini berguna bagi civitas akademika Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Semarang, Agustus 2024

Penulis,

Rikha Astriani

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PERNYATAAN KESIAPAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan Masalah .....	5
C. Perumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	6
F. Kerangka Pemikiran .....	7
G. Sistematika Penyusunan Skripsi .....	8

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	11
1. Pengertian Pidana Dan Tindak Pidana .....	11
2. Pengertian Tujuan Pemidanaan .....	19
B. Tinjauan Khusus Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	25
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	25
2. Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	28
3. Ketentuan Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	30

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

A. Tipe Penelitian .....	36
B. Spesifikasi Penelitian.....	36
C. Sumber Data .....	37
D. Metode Pengumpulan Data.....	38
E. Metode Penyajian Data .....	40
F. Metode Analisis Data.....	40

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	42
1. Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Kota Semarang .....	42

2. Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Kepolisian Resor Kota Besar Semarang .....	43
B. Pembahasan	
1. Pelaksanaan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	47
2. Hambatan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	61
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Data Kekerasan Kota Semarang Periode 1 Januari-31 Maret 2024 .....	42
---	----